

PENETAPAN- RELAWAN DEMOKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

2013

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 74/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2013, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf n, ayat (2) huruf k dan ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu bupati/walikota bertugas dan berwenang untuk menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat. Dan berdasarkan Pasal 10 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan gubernur, bupati dan walikota berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh telah melaksanakan rekrutmen Relawan Demokrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh. Maka perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Relawan Demokrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.14 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.15 Tahun 2011, UU No.8 Tahun 2012, PKPU No.5 Tahun 2008, PKPU No.6 Tahun 2008, PKPU No.7 Tahun 2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Relawan Demokrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang bertugas sebagai berikut : meningkatkan Kualitas Proses Pemilu, meningkatkan partisipasi pemilih, meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Proses Demokrasi, membangkitkan Kesukarelaan Masyarakat Sipil dalam agenda pemilu dan Demokratisasi, menyusun dan melaporkan kegiatan Relawan Demokrasi Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh. Masa kerja Relawan Demokrasi adalah 4 (empat) bulan yaitu terhitung dari bulan Januari 2013 sampai dengan April 2013.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Desember 2013
- Lampiran 1 (satu) halaman